



PUTUSAN
Nomor 3089/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA, beralamat di Jalan Jababeka Raya Blok F Nomor 29-33 Kawasan Industri Jababeka, Harja Mekar, Cikarang Utara, Bekasi, dan (alamat korespondensi di TCC Batavia *Tower One* 22, 23, 25, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220), yang diwakili oleh Han Seung Heon, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dennis Katamsi, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat di Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 066/SEIN/FAD/TAX_TCC/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Amiwijaya, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-85/BC.06/2017, tanggal 20 November 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3089/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84838/PP/M.IXA/19/2017, tanggal 18 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas SPKTNP-206 tersebut dan mengembalikan kelebihan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan jumlah sebesar Rp1.748.867.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bea Masuk : Rp1.582.470.000,00
PPN : Rp 158.247.000,00
PPh Pasal 22 : Rp 8.150.000,00 (+)
Total : Rp1.748.867.000,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 16 September 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84838/PP/M.IXA/19/2017, tanggal 18 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-206/BC/2016 tanggal 21 April 2016 berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor LHA-120/BC.62/IU/2015 tanggal 15 April 2016, atas nama **PT Samsung Electronics Indonesia**, NPWP 01.069.467.7-092.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Jababeka Raya Blok F No. 29-33 Kawasan Industri Jababeka, Harja Mekar, Cikarang Utara, Bekasi, dan alamat korespondensi di TCC Batavia Tower One 22, 23, 25, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, dan menetapkan klasifikasi pos tarif atas barang yang diimpor oleh Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3089/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nomor PIB	Tanggal PIB	Jenis Barang	Pos Tarif	Tarif Bea Masuk
1	067762	22 April 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380	9102.12.00.00	10%
2	068721	23 April 2014	Samsung BT Device: Model SM-R350 (Bluetooth Device)	9102.12.00.00	10%
3	069369	23 April 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380	9102.12.00.00	10%
4	069579	24 April 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380	9102.12.00.00	10%
5	071991	28 April 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R350	9102.12.00.00	10%
6	075844	05 Mei 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R350	9102.12.00.00	10%
7	080116	12 Mei 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R350 (BT Device)	9102.12.00.00	10%
8	080179	12 Mei 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R350 (BT Device)	9102.12.00.00	10%
9	081440	13 Mei 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380 (BT Device)	9102.12.00.00	10%
10	089082	26 Mei 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380	9102.12.00.00	10%
11	089119	26 Mei 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380	9102.12.00.00	10%
12	090620	30 Mei 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R350 (BT Device)	9102.12.00.00	10%
13	091120	30 Mei 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R350 (BT Device)	9102.12.00.00	10%
14	097466	09 Juni 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380 (BT Device)	9102.12.00.00	10%
15	103292	17 Juni 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380 (BT Device)	9102.12.00.00	10%
16	103915	18 Juni 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380 (BT Device)	9102.12.00.00	10%

sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp1.748.867.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Oktober 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84838/PP/M.IXA/19/2017, tanggal 18 Juli 2017;
3. Membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Termohon Peninjauan Kembali Nomor SPKTNP-206/BC/2016, tanggal 21 April 2016;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 November 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: SPKTNP-206/BC/2016 tanggal 21 April 2016 berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor LHA-120/BC.62/IU/2015 tanggal 15 April 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP:



01.069.467.7-092.000; dan menetapkan klasifikasi pos tarif atas barang yang diimpor oleh Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

No	Nomor PIB	Tanggal PIB	Jenis Barang	Pos Tarif	Bea
1	067762	22 April 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380	9102.12.00.00	
2	068721	23 April 2014	Samsung BT Device: Model SM-R350 (Bluetooth Device)	9102.12.00.00	
3	069369	23 April 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380	9102.12.00.00	
4	069579	24 April 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380	9102.12.00.00	
5	071991	28 April 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R350	9102.12.00.00	
6	075844	05 Mei 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R350	9102.12.00.00	
7	080116	12 Mei 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R350 (BT Device)	9102.12.00.00	
8	080179	12 Mei 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R350 (BT Device)	9102.12.00.00	
9	081440	13 Mei 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380 (BT Device)	9102.12.00.00	
10	089082	26 Mei 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380	9102.12.00.00	
11	089119	26 Mei 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380	9102.12.00.00	
12	090620	30 Mei 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R350 (BT Device)	9102.12.00.00	
13	091120	30 Mei 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R350 (BT Device)	9102.12.00.00	
14	097466	09 Juni 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380 (BT Device)	9102.12.00.00	
15	103292	17 Juni 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380 (BT Device)	9102.12.00.00	
16	103915	18 Juni 2014	Samsung ACC HPP: Model SM-R380 (BT Device)	9102.12.00.00	

Sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar menjadi Rp1.748.867.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean berdasarkan Laporan Hasil Audit ditetapkan klasifikasi *Samsung Gear SM-R350 (Samsung Gear Fit)* dan *Samsung Gear SM-R380 (Samsung Gear 2)* ke dalam Pos Tarif 9102.12.00.00 sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp1.748.867.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih



pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean berdasarkan Laporan Hasil Audit ditetapkan klasifikasi *Samsung Gear SM-R350 (Samsung Gear Fit)* dan *Samsung Gear SM-R380 (Samsung Gear 2)* ke dalam Pos Tarif 9102.12.00.00 sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp1.748.867.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena (1) *jenis barang impor yang dipergunakan di pergelangan tangan dengan beberapa penggunaan antara lain penunjuk waktu, monitor detak jantung, jarak langkah, pemutar musik, remote TV, dan kamera 2 MP, karena dipergunakan di pergelangan tangan yang mempunyai karakter utama adalah penunjuk waktu sehingga diklasifikasikan ke dalam pos tarif 9102.12.00.00.....*”. Sedangkan pada Catatan 3(b) KUMHS yang menyatakan “*barang campuran dan barang komposisi yang terdiri dari bahan yang berbeda atau dibuat dari komponen yang berbeda, serta barang yang disiapkan dalam set untuk penjualan eceran yang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3 (a) harus diklasifikasikan berdasarkan bahan atau komponen yang memberikan karakter utama barang tersebut*”. (2) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan mengklasifikasikan *Samsung Gear Fit SM-R350* dan *Samsung Gear 2 Tipe SM-380* pada HS 8517.62.29.00 yang termasuk dalam bagian XVI Bab 85 tidak memperhatikan Catatan Bagian XVI dan Catatan Bab 85; (3) Bahwa berdasarkan penelitian terhadap identifikasi barang dan uraian unuk Pos 85.17,

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3089/B/PK/Pjk/2019



Samsung Gear Fit SM-R350 dan Samsung Gear 2 Tipe SM-380 tidak dapat diklasifikasikan sebagai perangkat telepon atau jaringan dalam pos 85.17 karena tidak dapat berhubungan dengan jaringan selular atau jaringan lainnya.(4) Bahwa berdasarkan pertimbangan

tersebut di atas, maka Majelis Hakim Agung mempertahankan Putusan Hakim Pengadilan Pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanaan *juncto* Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia 2012 *juncto* Pasal 4 angka (4) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2011;

- b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp1.748.867.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3089/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3089/B/PK/Pjk/2019